PASAR MODAL
ANALISIS PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN TIDAK HALAL DALAM PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

SKRIPSI

OLEH :

M. NASYAH AGUS SAPUTRA
NIM : C02205149

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2010

PASAR MODAL
ANALISIS PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN TIDAK HAHAL DALAM PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)
Ilnu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No REG : S-2010/M/037
K S-2010 037 M	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

M. NASYAH AGUS SAPUTRA
NIM: C02205149

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2010

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Nasyah Agus Saputra

NIM : C02205149

Jurusan : Mu'amalah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah / Skripsi yang berjudul : "**Keputusan Ketua Bapepam Dan Lembaga Keuangan** Nomor : Kep-**314/BL/2007 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek** Syari'ah Dalam **Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003**" adalah benar – benar hasil karya sendiri, belum pernah diajukan pada institut manapun, dan bukan hasil plagiat dari skripsi orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Penulis.

6000

M. Nasyah Agus Saputra

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Nasyah Agus Saputra ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Februari 2010

Pembimbing,

Dr. H. Abdullah, M.Ag
NIP. 196309041992031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **M. Nasyah Agus Saputra** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari **Selasa,** tanggal **22 Februari 2010** dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
Dr. H. Abdullah, M.Ag	**Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag**
NIP. 196309041992031002	**NIP. 197904162006042002**

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, M.Si	**Abd. Basith Junaidy, M.Ag**	**Dr. H. Abdullah, M.Ag**
NIP. 195201211981021002	**NIP. 197110212001121002**	**NIP. 196309041992031002**

Surabaya, 3 Maret 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (*library research*) yang berusaha menganalisis tentang **"Pasar Modal: Analisis Pendapatan Bunga dan Pendapatan tidak Halal dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional".** Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah: 1)Bagaimana deskripsi Pendapatan Bunga dan Pendapatan tidak Halal dalam Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-314/BL/2007 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, 2)Bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 terhadap Pendapatan Bunga dan Pendapatan Tidak Halal dalam Keputusan Ketua Bapepam Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-314/BL/2007 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang datanya dihimpun menggunakan teknik dokumenter, kemudian diolah mengunakan *editing, organizing, conclusing.* Selanjutnya data tersebut dianalisis mengunakan metode perspektif yang kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan pola pikir deduktif berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep-314/BL/2007 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah pada angka 2 huruf e: *"efek berupa saham, termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah, yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolahan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip – prinsip syariah sepanjang Emiten atau Perusahaan Publik tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut"*, untuk kriteria emiten pada angka 2 huruf e diatas yang disebutkan dalam Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan tersebut, diantaranya pada angka 2 huruf e butir 4) b), tidak melebihi rasio keuangan yakni : *"total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan (revenue) tidak lebih dari 10%"*. Maka emiten tersebut oleh Bapepam dan Lembaga Keuangan dianggap sebagai emiten syariah dan efeknya dianggap efek syariah serta dapat dimuat dalam daftar efek syariah. Pada Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-314/BL/2007 pada angka angka 2 huruf e butir 4) b)tersebut, yakni mengenai dua hal: pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal, dua hal tersebut tidak selaras dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003. Bunga (*interest*) sendiri berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah memenuhi kriteria *ribā* yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni *ribā nasi'ah* dan *ribā* haram hukumnya. Pendapatan tidak halal berarti pendapatan yang berasal dari sesuatu yang tidak halal yakni pendapatan yang berasal dari sesuatu yang telah jelas haram hukumnya, baik itu haram karena zatnya (*harām li-zātihi*) dan haram bukan karena zatnya (*harām li-gayrihi*), yang mengandung unsur *ḍarar, garar,* dan *maysir,* tiga unsur tersebut haram hukumnya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: dalam tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai rasio keuangan yang disebutkan pada angka angka 2 huruf e butir 4) b), tidak dapat dianggap emiten syariah, dan efek yang diterbitkannya bukanlah efek syariah serta tidak dapat dimuat dalam daftar efek syariah. Sehingga hal – hal yang dijelaskan dalam Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan tersebut tidak selaras dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan bagi Bapepam dan Lembaga keuangan dalam membuat keputusan tentang peraturan – peraturan mengenai efek syariah hendaknya selaras dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) – MUI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

MOTTO v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Kajian Pustaka 8

D. Tujuan Penelitian 11

E. Kegunaan Hasil Penelitian 11

F. Definisi Operasional 12

G. Metode Penelitian 15

H. Sistematika Pembahasan 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.40/DSN-MUI/X/2003 TENTANG PASAR MODAL DAN PEDOMAN UMUM PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI BIDANG PASAR MODAL 21

A. Dewan Syariah Nasional..... 21

1. Sejarah lahirnya Dewan Syariah Nasional (DSN) – MUI 21

2. Struktur organisasi Dewan Syariah Nasional (DSN) – MUI 22

3. Kedudukan, status dan anggota, serta wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN) – MUI 22

B. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 24

1. Dasar-dasar Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 24

2. Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 29

C. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Intersat/Fa'idah)..... 45

BAB III KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP-314/BL/2007 TENTANG KRITERIA DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH 47

A. Bapepam dan Lembaga Keuangan 47

1. Sejarah penggabungan Bapepam dan Lembaga Keuangan 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Visi dan Misi Bapepam dan Lembaga Keuangan 48

3. Struktur organisasi Bapepam dan Lembaga Keuangan 49

4. Fungsi Bapepam dan Lembaga Keuangan 53

B. Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-314/BL/2007 Tentang Kriteria DAN Penerbitan Daftar Efek Syariah..... 55

1. Dasar-dasar Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan..... 55

2. Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan..... 56

BAB IV TINAJUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.40/DSN-MUI/X/2003 TERHADAP PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN TIDAK HALAL DALAM KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP-314/BL/2007 61

BAB V PENUTUP 68

A. Kesimpulan 68

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Jika pasar modal merupakan pasar untuk surat berharga jangka panjang, maka pasar uang (*money market*) pada sisi yang lain merupakan pasar surat berharga jangka pendek. Adapun instrumen keuangan yang diperjual belikan di pasar modal seperti saham, obligasi, warran, right, obligasi konvertibel dan berbagai produk turunan (*derivatif*) seperti opsi (*put* atau *call*), sedangkan dipasar uang diperjual belikan antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan lain-lain.[1]

Keberadaan pasar modal merupakan suatu realitas dan fenomena terkini ditengah-tengah kehidupan umat Islam di abad modern ini, bahkan hampir negara-negara di seluruh penjuru dunia manapun telah menggunakan pasar modal sebagai instrumen penting ekonomi untuk berinvestasi dan juga pasar modal telah menarik perhatian banyak kalangan pengusaha dan investor untuk terlibat didalamnya.

[1] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi,* h. 184

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktek kegiatan ekonomi konvensional, terutama melalui kegiatan di pasar modal yang mengandung unsur spekulasi (*garar*) dan menjadikan sistem riba sebagai landasan operasionalnya, ternyata telah menjadi hambatan psikologis bagi umat Islam. Akan tetapi pesatnya perkembangan ekonomi syariah, menuntut adanya instrumen keuangan sebagai sarana pendukung. Instrumen keuangan syariah bisa diwujudkan kedalam berbagai bentuk lembaga pembiayaan seperti halnya lembaga pasar modal, sehingga keberadaan pasar modal syariah diharapkan akan menjadi mendia alternatif berinvestasi secara halal melalui pembiayaan usaha disektor riil.[2]

Di Indonesia lembaga yang mempunyai kewenangan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal adalah Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Sebagai tindak lanjut untuk mengembangkan pasar modal syariah, Bapepam telah mengeluarkan kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan yang berkaitan dengan pasar modal syariah. Yang hingga saat ini, keputusan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan telah menjadi dasar operasional pasar modal syariah, diantaranya: keputusan ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP - 314/BL/2007 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah.

[2] Burhanuddin.s, *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum),* h. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam keputusan ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP - 314/BL/2007 tersebut dimuat ketentuan mengenai kriteria dan penerbitan daftar efek syariah, diantaranya menjelaskan hal mengenai efek apa yang dapat dimuat dalam daftar efek syariah, kriteria emiten yang efeknya dapat dimuat dalam daftar efek syariah, dan juga menjelaskan mengenai efek dan emiten yang dianggap sesuai syariah oleh Bapepam dan Lembaga keuangan selaku otoritas pasar modal.

Bapepam dan Lembaga keuangan bukanlah intitusi yang berwenang dalam menentukan apakah sesuatu efek dan emiten telah sesuai syariah. Sehingga peneliti merasa harus meneliti keputusan Bapepam dan Lembaga keuangan tersebut apakah telah sesuai dengan syariah karena keputusan tersebut berkaitan dengan kegiatan lembaga keuangan syariah.

Pasar modal syariah merupakan suatu kegiatan ekonomi Islam yang baru ada pada zaman sekarang dan belum ada pada masa lampau (pada zaman Rasullullah saw), serta ketentuan – ketentuan mengenai pasar modal syariah tersebut juga belum ada pada masa lampau. Sehingga merupakan tugas para pemikir – pemikir islam yang paham tentang hukum syariah untuk membuat ketentuan – ketentuan mengenai pasar modal syariah tersebut.

Di indonesia, lembaga yang mempunyai kewenangan menfatwakan hukum-hukum syariah terutama yang terkait dengan lembaga ekonomi dan keuangan adalah para ulama yang terkoordinasi dibawah Dewan Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang mana dalam kepengurusan DSN-MUI terdapat Badan Pelaksana Harian (BPH) yang keanggotaannya terdiri dari para pakar yang bukan hanya ahli dibidang masing-masing, akan tetapi juga memiliki komitmen dan pemahaman tentang hukum syariah.

Maka dari itu terkait dengan upaya pengembangan pasar modal syariah, DSN-MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa , diantaranya yakni: Fatwa Dewan Syariah Nasional No.040/DSN-MUI/IX/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal.

Berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, maka pada pasar modal syariah instrumen yang boleh diperjual belikan hanya apabila memenuhi kriteria syariah baik itu emiten maupun efeknya, misalnya saham, obligasi dan reksadana syariah.[3] Sehingga para ahli fikih kontemporer sepakat, bahwa haram hukumnya memperjual belikan surat berharga dipasar modal dari emiten atau perusahaan publik yang bergerak di bidang usaha yang haram, yang mana ruang lingkup keharamannya dapat ditinjau dari segi zatnya (*harām li żātihi*) maupun selain zatnya (*harām li gayrihi*), dalil-dalil yang mengharamkan jual beli efek perusahaan seperti ini adalah dalil-dalil Al-quran maupun hadist yang mengharamkan segala kegiatan haram tersebut.[4]

---

[3] *ibid,* h. 47
[4] *ibid,* h. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya fatwa tersebut maka telah jelas mengenai halal dan haram yang paling utama tentang pasar modal syariah, dalam sebuah ḥadīṡ dijelaskan :

إِن الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِن الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُن كَثِيرٌ مِنْ الناسِ فَمَنْ اتقَى الشُبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالراعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلاَ وَإِن لِكُل مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِن حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِن فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ

Artinya :

"Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya ada perkara-perkara syubhat,Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barangsiapa yang menjaga diri dari perkara syubhat tersebut, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya,dan barangsiapa yang jatuh dalam perkara syubhat, maka dia jatuh kepada hal yang haram.Seperti seorang pengambala yang mengembala disekitar daerah larangan, lambat laun akan masuk kedalamnya. Ketahuilah, setiap raja memiliki daerah larangan, sedangkan daerah larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging, apabila dia baik maka baiklah seluruh jasad, dan apabila dia buruk maka buruklah seluruh jasad. Ketahuilah, dia adalah hati"[5]

oleh karena itu Islam mengajurkan umatnya untuk menjauhkan diri dari segala sesuatu yang haram.

Semua fatwa-fatwa mengenai pasar modal syariah yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - MUI menjadi pedoman bagi para investor, emiten ataupun perusahaan publik yang ingin melakukan kegiatan

[5] Muslim, *Ṣahīh Muslim bab akhẓu al – Ḥalāl wa tarku asy – Syubhāt Juz 5*, h. 499

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha dalam pasar modal syariah, terutama di bursa efek indonesia, dan juga bagi Bapepam. Sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan Lembaga keuangan, terutama keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP - 314/BL/2007 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah telah sesuai syariah, apabila keputusan tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional terutama Fatwa Dewan Syariah Nasional No.040/DSN-MUI/IX/2003.

Dalam Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP - 314/BL/2007 tersebut pada angka 2 huruf e , yakni: *"efek berupa saham, termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah, yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolahan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip – prinsip syariah sepanjang Emiten atau Perusahaan Publik tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut"*. untuk kriteria emiten pada angka 2 huruf e diatas yang disebutkan dalam Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan KEP - 314/BL/2007 tersebut terdapat 4 kriteria. Penulis akan membahas kriteria pada angka 2 huruf e butir 4) b), yakni : *"total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan (revenue) tidak lebih dari 10%"*. Berdasarkan dari isi keputusan tersebut Efek dan Emiten atau Perusahaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Publik tersebut dianggap syariah oleh Bapepam dan Lembaga Keuangan sehingga dapat dimuat dalam daftar efek syariah.

Namun apakah Efek dan Emiten atau Perusahaan Publik yang dianggap syariah oleh Bapepam dan Lembaga Keuangan berdasarkan keputusannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dapat dianggap syariah? Karena itu skripsi ini meneliti tentang Pendapatan Bunga dan Pendapatan tidak Halal dalam Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep-314/BL/2007 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah pada angka 2 huruf e butir 4) b) dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003.

B. Rumusan Masalah

Oleh karena itu kompleksnya permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana deskripsi Pendapatan Bunga dan Pendapatan tidak Halal dalam Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-314/BL/2007 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003 terhadap Pendapatan Bunga dan Pendapatan tidak Halal dalam Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-314/BL/2007 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini, intinya adalah untuk mendapatkan gambaran umum hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan[6]. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang "Pasar Modal: Analisis Pendapatan Bunga dan Pendapatan tidak Halal dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional".

Namun ada beberapa buah buku yang membahas tentang pasar modal di Indonesia terutama pasar modal syariah didalamnya, yakni: buku tentang Bank dan Lembaga Keuangan Syariah[7] dan, buku tentang Lembaga Keuangan Syariah[8]. Secara garis besar kedua buku ini membahas beberapa hal yang menyangkut tentang transaksi pada pasar modal, pihak – pihak yang terkait, dan instrumen yang ada dalam pasar modal dan disamping itu juga dibahas tentang sekitar pasar modal syariah didalam buku tersebut.

Buku tentang Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)[9] dan, buku tentang Investasi pada Pasar Modal Syariah[10], kedua buku ini membahas tentang sejarah perkembangan pasar modal syariah, definisinya dan instrumen yang ada dalam pasar modal syariah.

---

[6] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam,* h. 135
7 Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*
8 Ahmad Rodoni dan Abdul Hamidh, *Lembaga Keuangan Syariah*
9 Burhanuddin S, *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*
10 Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping itu ada beberapa hasil penelitian mahasiswa Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, pertama yaitu tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Pencatatan Efek No 1 – A Tahun 2000 (Analisis terhadap Transaksi *Share Swap*)" , peneliti menyimpulkan: transaksi *Share Swap* seperti yang dilakukan oleh PT. Telkom Indonesia dan PT. Centralindo Pancasaksi Cellular (CPC) dianggap tidak sah, karena akibat hukum yang ditimbulkan dapat berpeluang menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dengan adanya praktek[11]. Kedua yaitu tentang "Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia", peneliti menyimpulkan: transaksi saham di pasar perdana tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Islam, sedangkan transaksi saham di pasar sekunder terdapat unsur spekulasi, manipulasi yang mengarah kepada *garar*[12]. Ketiga yaitu tentang "Studi Komparasi tentang Pasar Modal Syariah dan Pasar Modal Konvesonal", peneliti menyimpulkan: secara menyeluruh konsep pasar modal syariah dan pasar modal konvensonal tidak jauh berbeda, karena instrumen utama yang diperdagangkan adalah saham, meskipun dalam pasar modal syariah, emiten yang sahamnya diperdagangkan harus bergerak pada sektor yang tidak bertentangan dengan Islam, perbedaan antaranya terletak pada instrumen dan

---

[11] Mutia Faridah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pencatatan Efek No 1 – A Tahun 2000 (Analisis Terhadap Transaksi Share Swap),* h. iv

[12] Ardhiansyah Firdaus, *Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Saham Di Pasar Modal Indonesia*, h. iv

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mekanisme[13]. Keempat yaitu yang membahas tentang "Studi Komparasi tentang Obligasi Syariah dan Obligasi Konvensional", peneliti menyimpulkan: obligasi syariah dalam prakteknya menggunakan sistem bagi hasil dan berbagi resiko yang sering dikenal dengan istilah *muḍārabah, muqāraḍah, murābaḥah, musyārakah,* sedangkan obligasi konvesional adalah sistem bunga artinya transaksi yang dilakukan tergantung pada tingkat suku[14]. Kelima yaitu tentang "Studi Komparasi Investasi Reksadana Konvensional dan Reksadana Syariah", peneliti menyimpulkan: mekanisme investasi reksadana konvesional adalah cara berinvestasi yang masih mengandung unsur-unsur yang masih bertentangan dengan Islam, sedangkan investasi reksadana syariah adalah cara berinvestasi yang diharapkan umat islam dapat terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan syariah Islam[15].

Dari beberapa penelitian di atas, maka penelitian ini jelas berbeda denga penelitian tersebut. Disini penulis lebih memfokuskan pada analisis Pendapatan Bunga dan Pendapatan tidak Halal dalam Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-314/BL/2007 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah yakni pada angka 2 huruf e butir 4) b), serta Bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003 terhadap dua hal tersebut.

---

[13] Chomsa Laila, *Studi Komparasi Tentang Pasar Modal Syariah dan Pasar Modal Konvesonal,* h. iv

[14] Agus Minan, *Studi Komparasi Tentang Obligasi syariah dan Obligasi Konvensional*, h. iv

[15] Anif Inayatul Wahidah, *Studi Komparasi Investasi Reksadan Konvensional dan Reksadan Syariah*, h. iv

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan deskripsi tentang Pendapatan Bunga dan Pendapatan tidak Halal dalam Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-314/BL/2007 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003 terhadap Pendapatan Bunga dan Pendapatan tidak Halal dalam Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-314/BL/2007 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagaimana halnya dalam suatu penelitian penulis dapat mengharapkan manfaat dan kegunaan dari hasil penelitian ini, baik dari aspek teoritis maupun praktis.

1. Aspek teoritis : berguna untuk memperluas khazanah keilmuan penulis sendiri, pembaca pada umumnya dan peneliti lain yang berkompeten dalam masalah ini.
2. Aspek praktis : berguna sebagai sumbangan pemikiran yang bernilai ilmiah yang diharapkan dapat bernilai bagi Bapepam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Lembaga Keuangan bekal pengetahuan dalam memahami tentang pasar modal syariah, terutama tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah yang dikeuarkannya dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003.

F. Definisi Operasional

Pada bagian ini akan disampaikan secara detail arti kata per kata yang utama dan penjelasan (definisi operasional) dari judul yang diberikan.

Pendapatan : *Revenue,* yakni arus masuk sumber daya ke dalam suatu perusahaan dalam suatu periode dari penjualan barang atau jasa. Sumber daya pada umumnya dalam bentuk kas, wesel tagih, atau utang piutang, pendapatan yang tidak mencakup sumber daya yang diterima dari sumber-sumber selain dari operasi, seperti penjualan aktiva tetap, penerbitan saham atau pinjaman[16].

Bunga : tambahan biaya yang dibebankan akibat dari adanya suatu pinjaman atau

[16] Ivan Rahmawan A, *Kamus Istilah Akuntansi Syariah,* h. 223

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utang yang besarnya ditunjukkan dengan suatu presentase dari pinjaman tersebut.[17]

Keputusan : perihal yang berkaitan dengan putusan, segala yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan dsb), ketetapan, sikap terakhir (langkah yang harus dijalankan).[18]

BAPEPAM : Merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, adalah badan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal.[19]

Lembaga Keuangan : Badan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat.[20]

---

[17] *ibid,* h. 53

[18] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 914

[19] Republik Indonesia, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

[20] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 655

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kriteria : Ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.[21]

Penerbitan : Proses, cara, perbuatan menerbitkan pemunculan.[22]

Daftar Efek Syariah : Kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal yang ditetapkan oleh Bapepam dan Lembaga Keuangan atau pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan Lembaga Keuangan.[23]

Fatwa Dewan Syariah Nasional : petuah, nasehat resmi, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum tentang masalah ekonomi syariah khususnya lembaga ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS) yang ada di

---

[21] *ibid*, h. 601

[22] *ibid*, h. 1182

[23] Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : kep-314/BL/2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, Peraturan Nomor II.K.1 angka 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia, demikian pula mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan LKS. Yang mana dalam skripsi ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

G. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) bukan penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu sumber-sumber datanya berasal dari bahan-bahan tertulis, baik berupa buku, majalah, jurnal, yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

1. Sumber Data

   Sumber data terdiri dari:

   a. Sumber Primer

      1) Keputusan Ketua Bapepam Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-314/BL/2007 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No.040/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal

b. Sumber Sekunder

1) Burhanuddin S, *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*

2) Rusdin, *Pasar Modal Teori, Masalah dan Kebijakan dalam praktik*

3) Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*

4) Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*

5) Abdullah bin Muhammad Ath - Thayyar, …dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*, Penerjemah Miftahul Khairi

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumenter, yaitu penghimpunan data-data yang ada di buku-buku, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar dan sumber-sumber tertulis lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini sebagai data yang kemudian di analisis untuk diambil kesimpulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Penggolahan Data

Langkah-langkah yang digunakan dalam penggolahan data adalah:

a. ***Editing***, yaitu pemeriksaan kembali secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian, keselarasan satu sama lain, relevansi dan keseragaman data sebagai sumber data yang diperlukan dalam penulisan ini

b. ***Organizing***, yaitu menyusun dan mensistematiskan seluruh data-data yang terkait, agar diperoleh gambaran tentang tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003 terhadap Pendapatan Bunga dan Pendapatan Halal dalam Keputusan Ketua Bapepam Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-314/BL/2007 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

c. ***Conclusing,*** yaitu melakukan analisa atau tindak lanjut dari pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah atau dalil yang ada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003, sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang pada akhirnya kesimpulan tersebut menjadi jawaban atas rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data

Untuk membahas kajian ini, penulis memakai metode perspektif[24], yakni: penelitian yang mendeskripsikan tentang Pendapatan Bunga dan Pendaptan tidak Halal dalam Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-314/BL/2007 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah berdasarkan perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003.

Dalam proses menyimpulkannya, penulis mengunakan pola pikir deduktif, yakni memaparkan masalah - masalah yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini, yakni pemaparan kesimpulan yang diambil dari teori umum tentang pasar modal syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003, yang kemudian dipergunakan untuk menganalisis Pendapatan Bunga dan Pendapatan Halal dalam Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-314/BL/2007 tersebut.

[24] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* h. 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini terinci dengan sistematika pembahasan yang tersusun dalam lima bab yaitu:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, merupakan Study Teoritis yang membicarakan tentang Dewan Syariah Nasional Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.

Bab ketiga, merupakan Study Pustaka, gambaran umum Bapepam dan Lembaga Keuangan, dan Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP - 314/BL/2007 tentang kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Bab keempat, berisi tentang tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003 terhadap Pendapatan Bunga dan Pendapatan tidak Halal dalam Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-314/BL/2007 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran-Saran. Kesimpulan merupakan bentuk sederhana dari uraian panjang pembahasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya. Sementara itu Saran-Saran merupakan bentuk rekomendasi penulis berkaitan dengan hasil penelitian ini, demi keberlanjutan penulisan penelitian dengan jenis pembahasan yang sejenis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.40/DSN-MUI/X/2003 TENTANG PASAR MODAL DAN PEDOMAN UMUM PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI BIDANG PASAR MODAL

A. Dewan Syariah Nasional

a. Sejarah lahirnya Dewan Syariah Nasional (DSN) – MUI

Lahirnya Dewan Syariah Nasional (DSN) erat hubungannya dengan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdapat dalam setiap lembaga keuangan syariah. Seiring dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah, berkembang pula jumlah DPS yang berada pada masing – masing lembaga tersebut. Terkadang muncul fatwa yang berbeda antara DPS satu lembaga dengan yang lainnya, dan hal seperti ini dikhawatirkan akan membingungkan umat. Maka dari itu MUI menggangap perlu dibentuknya satu Dewan Syariah yang bersifat nasional, sekaligus membawahi seluruh lembaga keuangan syariah. Dan hal tersebut di sepakati terbentuknya lembaga yang kemudian di kenal dengan nama Dewan Syariah (DSN) pada tahun 1999.

Salah satu tugas pokok Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip – prinsip hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Dan melalui Dewan Pengawas Syariah (DSN) inilah MUI melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip – prinsip syariah dalam sistem dan menajemen lembaga keuangan syariah(LKS).[1]

b. Struktur organisasi Dewan Syariah Nasional (DSN) – MUI

1) Pengurus Pleno (56 Anggota)
2) Ketua DSN-MUI dijabat Ex Officio Ketua Umum MUI
3) Sekretaris DSN-MUI dijabat Ex Officio Sekretaris Umum MUI
4) Badan Pelaksana Harian (17 orang anggota)

Adapun keanggotaan DSN diambil dari pengurus MUI, Komisi Fatwa MUI, Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam, Pesantren dan para praktisi perekonomian syariah yang memenuhi kriteria dan diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN yang mana keanggotaan baru DSN ditetapkan oleh Rapat Pleno DSN-MUI.[2]

c. Kedudukan, status dan anggota, serta wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN) – MUI

Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-

[1] http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/dsn.php, Sekilas Dewan Syariah Nasional MUI, 01 februari 2010

[2] http://www.mui.or.id/konten/profil-dsn/sekilas-dewan-syariah-nasional, Sekilas Dewan Syariah Nasional, 01 februari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Kedudukan, status dan anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) – MUI diatur sebagai berikut:[3]

1) Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
2) Dewan Syariah Nasional (DSN) membantu pihak terkait, seperti Depkeu, Bank Indonesia, BAPEPAM dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.
3) Anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.
4) Anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) ditunjuk dan diangkat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, (5 tahun).

Adapun wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN) – MUI adalah sebagai berikut:[4]

1) Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu

[3] Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, h. 231

[4] *ibid*, h. 232

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga keuangan syariah, dengan memperhatikan pertimbangan dari BPH-DSN.

2) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di setiap lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

3) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Depkeu, Bank Indonesia dan BAPEPAM.

4) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.

5) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang di perlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam dan luar negeri.

6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

B. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

1. Dasar – dasar Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003

   a. Firman Allah SWT, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

.....وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

"…dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. al-Baqarah : 275)[5].

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ .فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orangorang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya"(QS. al-Baqarah : 278-279)[6].

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ.....

"Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakanharta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu,…"(QS. al-Nisa' : 29)[7].

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ .....

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Per-kata*, h. 47
[6] *Ibid,* h. 47
[7] *Ibid,* h. 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah…"(QS. Al Jumu'ah : 10)[8].

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .....

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu…" (QS. al-Ma'idah : 1)[9].

b. Ḥadīs Nabi s.a.w, antara lain:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ (رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت وأحمد عن ابن العباس ومالك عن يحي)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain" (HR. Ibn Majah dari 'Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn 'Abbas, dan Malik dari Yahya)[10].

لاَ تَبِعْ مَالَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الخمسة عن حكيم بن حزام)

"Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu" (HR. Al Khomsah dari Hukaim bin Hizam)[11]

لاَ يَحِل سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الخمسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم)

---

[8] *Ibid,* h. 554

[9] *Ibid,* h. 106

[10] Mālik Ibn Anas, *Muwaṭṭa Mālik bab al-Qadā' fil Mirfaq Juz 12*, h. 224

[11] Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah bab an – Nahyu 'An Bai' Mā Laysa 'Indaka Wa 'An Ribḥin Mā lam Yuḍman Juz 1*, h. 788

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tidak halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu" (HR. Al Khomsah dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya)[12].

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه البيهقي عن ابن عمر)

"Rasulullah s.a.w. melarang jual beli (yang mengandung) garar" (HR. Al Baihaqi dari Ibnu Umar)[13]

إِن رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنِ النجْشِ (متفق عليه)

"Rasulullah s.a.w. melarang (untuk) melakukan penawaran palsu" (Muttafaq 'alaih*)*[14]

إِن رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه أبو داود والترمذي والنسائى)

"Nabi SAW melarang pembelian ganda pada satu transaksi pembelian" (HR. Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan al-Nasa'i)[15].

لاَ تَبِعَن شَيْئاً حَتى تَقْبِضَهُ (رواه البيهقى عن حكيم بن حزام)

---

[12] Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah bab fī ar – Rajuli Yabī'u Mā Laysa 'Indahu Juz 3*, h. 1518-1519

[13] Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwud bab fī Bai' al-Garar Juz 2*, h. 461

[14] Nasā i, *Sunan an – Nasā i bab an – Najasy Juz 7*, h. 258

[15] Tirmizī, *Sunan at – Tirmizī bab Mā Jā'a fī an – Nahyi 'an Bay'atayni fī Bay'atin Juz 3.* h. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tidak boleh menjual sesuatu hingga kamu memilikinya" (HR Baihaqi dari Hukaim bin Hizam)[16].

الصلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلا صُلْحًا حَرمَ حَلالاً أَوْ أَحَل حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلا شَرْطًا حَرمَ حَلالاً أَوْ أَحَل حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"(HR. Al-Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf)[17].

إِن رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنا ثَالِثُ الشرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَه أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي)

"Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman:"Aku adalah Pihak ketiga dari dua Pihak yang berserikat selama salah satu Pihak tidak mengkhianati yang lainnya. Maka, apabila salah satu Pihak mengkhianati yang lain, Aku pun meninggalkan keduanya" (HR Abu Dawud, al-Daraquthni, al-Hakim, dan al-Baihaqi)[18].

---

[16] Abdullah bin Muhammad Ath - Thayyar …dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*, h. 58

[17] Tirmizi, *Sunan at – Tirmizi bab Mā Żukira 'An Rasūlullah Ṣallallahu 'Alayhi Wa Sallam fī aṣ - Ṣulḥi Bayna an – Nāsi Juz 3.* h. 15

[18] Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah bab fī asy – Syarikati Juz 3*, h. 1470

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: لاَ يَحْتَكِرُ إِلا خَاطِئٌ (رواه مسلم)

"Dari Ma'mar bin Abdullah, dari Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah melakukan ihtikar *(penimbunan/monopoli) kecuali orang yang bersalah"*(HR Muslim)[19].

c. Kaidah Fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ الإِبَاحَةُ إِلاَ أَنْ يَدُلَ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya."[20]

لاَ يَجُوْزُ لأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرفَ فِيْ مِلْكِ الغَيْرِ بِلاَ إِذْنِهِ

"Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain tanpa seizinnya."[21]

2. Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003

a. Ketentuan Umum

1) **Pasar Modal** adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

---

[19] Muslim, *Ṣahīh Muslim bab Taḥrīm al – Iḥtikār fī al – Aqwāti Juz 11*, h. 36
[20] Walid bin Rasyid as-Sa'idan, *Fikih Kedokteran*, h. 3
[21] A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h.130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) **Emiten** adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.

3) **Efek Syariah** adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal adalah surat berharga yang akadnya, pengelolaan perusahaannya, maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah.

4) **Shariah Compliance Officer (SCO)** adalah Pihak atau pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

5) **Pernyataan Kesesuaian Syariah** adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh DSNMUI terhadap suatu Efek Syariah bahwa Efek tersebut sudah sesuai dengan Prinsipprinsip Syariah.

6) **Prinsip-prinsip Syariah** adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Prinsip – Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

Adapun prinsip – prinsip syariah di bidang pasar modal berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003, dijelaskan bahwa:

1) Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang di perdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip – prinsip syariah. Yang dimaksud dengan prinsip – prinsip syariah.
2) Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip – prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah.

c. Kriteria Emiten atau Perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah

Secara umum dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik dari produk yang menjadi obyek, dari cara perolehannya, serta dari cara penggunaannya, maka dari itu ketentuan – kententuan mengenai kriteria emiten atau perusahaan publik yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah yang dapat menerbitkan efek syariah berdasarkan fatwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 pada pasal 3, adalah:

1) Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah.
2) Adapun ruang lingkup jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah antara lain adalah:
    a) Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
    b) Lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional (jual beli resiko).
    c) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.
    d) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta menyediakan barang – barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.
    e) Melakukan investasi pada emiten atau perusahaan publik yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) hutang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.

3) Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang susuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan.

4) Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip – prinsip syariah dan memiliki Shari'ah Compliance Officer (SCO).

Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah sewaktu – waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah.

d. Jenis efek syariah

Jenis efek – efek yang boleh di perdagangkan dalam pasar modal syariah adalah efek yang hanya memenuhi kriteria syariah yang mana disebut dengan efek syariah, seperti:

1) **Saham Syariah** adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria emiten atau perusahaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

publik yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah yang menerbitkan efek syariah sebagaimana yang tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal pada pasal 3 yang telah di jelaskan sebelumnya, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak – hak istimewa.

2) **Obligasi Syariah (Sukuk)** adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

3) **Reksadana Syariah** adalah Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (sahib al-mal/Rabb al Mal) dengan Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.

4) **Efek Beragun Aset Syariah** adalah Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolio-nya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, Efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.

5) **Surat berharga komersial Syariah** adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah.

e. Transaksi efek yang dilarang dalam pasar modal syariah

Pelaksanaan transaksi efek dalam pasar modal syariah harus dilakukan menurut prinsip kehatian – hatian serta tidak di perbolehkan melakukan spekulasi (untung – untungan) dan manipulasi (penipuan) yang mana di dalamnya mengandung unsur *ḍarar, garar, ribā, maysir, risywah*.

1) Unsur *ḍarar*

Ḍarar adalah suatu yang mengandung kerusakan atau bahaya, baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Sehingga transaksi perdagangan maupun keuangan seperti transaksi efek, yang mengandung unsur *ḍarar* (mengandung kemadaratan), baik bagi individu maupun bagi masyarakat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dihentikan dan dibuang jauh-jauh. Maka dari itu semua transaksi yang diharamkan Allah Swt dan Rasul-Nya adalah transaksi *ḍarar*. Sebaliknya, semua transaksi yang dibolehkan Allah Swt dan Rasul-Nya adalah transaksi yang benar dan bermanfaat[22]. Hal ini sesuai dengan ḥadīs yang diriwayatkan oleh, Nabi SAW bersabda:

عَنْ مَالِك عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِي عَنْ أَبِيهِ أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

Artinya :
"Dari Mālik dari 'Amri bin yaḥya al-Māziniyyi dari ayahnya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: tidak boleh mencelakakan dan tidak boleh membawa celaka"[23]

2) Unsur *garar*

Garar (ketidak jelasan) yaitu sesuatu yang tidak diketahui bahayanya dikemudian hari , dari barang yang tidak diketahui hakikatnya[24]. Jual beli *garar* berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur – unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidak jelasan dalam obyek jual belinya yang tidak yakin dapat diserahkan atau ketidak pastian dalam cara

---

22 http://zarrteney.blog.ekonomisyariah.net/2009/01/26/ekonomi-non-real-vs-ekonomi-islam-yang-real/, Ekonomi Non-Real vs Ekonomi Islam yang Real, 01 februari 2010

23 Mālik Ibn Anas, *Muwaṭṭa Mālik bab al-Qadā' fil Mirfaq Juz 12*, h. 224

24 Abdullah bin Muhammad Ath - Thayyar …dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*, h. 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaannya[25]. Hukum jual beli *garar* adalah haram, dasar haramnya adalah ḥadīṡ nabi, yakni:

حَدثَنا أَبو بَكْرٍ وَعُثْمانُ ابْنا أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدثَنا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الزِنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أن النِبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya :
" Dari Abū Bakrin dan 'Usmān bin Abī Syaybah berkata dari Ibnu Idrīs dari 'Ubaydillah dari Abi Zinād dari A'raj dari Abī Hurayrah : sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli garar"[26]

3) Unsur *ribā*

Ribā secara bahasa bermakna *ziyādah* (tambahan), sedangkan *ribā* menurut istilah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *batil,* baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam – meminjam[27]. Hukum ribā adalah haram, pengharaman tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an, Sunnah dan ijma'. Dijelaskan dalam al-Qur'an, antara lain QS. al-Baqarah : 275

[25] Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqh*, h. 201
[26] Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwud bab fī bai' al-Garar Juz 2*, h. 461
[27] Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِبَا لاَ يَقُوْمُوْنَ إِلا كَمَا يَقُوْمُ الذِي يَتَخَبطُهُ الشَيْطَانُ مِنَ

الْمَس ذَلِكَ بِأَنهُمْ قَالُواْ إِنمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِبَا وَأَحَل اللهُ الْبَيْعَ وَحَرمَ الرِبَا

فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ من ربهِ فَانْتَهى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ

فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُوْنَ

Artinya :
"Orang-orang yang makan (mengambil) ribā tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan ribā, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribā. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil ribā), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil ribā), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya"[28]

Selain ayat diatas, juga terdapat ḥadīs nabi yang menerangkan pengharaman tersebut:

حَدثَنا مُحَمدُ بْنُ الصباحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا

حَدثَنا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنا أَبو الزَبيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلمَ آكِلَ الرِبَا، وَمُوْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ :هُمْ سَوَاءٌ

[28] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Per-kata*, h. 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :
"Dari Muhammad bin Ṣabbāḥ, Zubair bin Ḥarb dan 'Usmān bin Abī Syaybah berkata dari Husyaym dari Abū Zubayr dari Jabīr berkata : Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan hasil riba, yang memberi makan dengannya, penulisnya, dan dua saksinya. Beliau berkata: Mereka semua sama (dalam hukum)"[29]

4) Unsur *maysir*

Maysir atau perjudian adalah suatu permainan yang menepatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut[30]. Allah Swt telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur maysir (perjudian), adapun *illat* diharamkannya judi yakni adanya unsur taruhan dan unsur berhadap-hadapan atau secara langsung[31]. Dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah : 90

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya :
"Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya (minum) khamr, berjudi, beribadah kepada berhala-berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan –

---

[29] Muslim, *Ṣahīh Muslim bab la'ana Ākila ar - Ribā wa mūkilahu Juz 11*, h. 22
[30] Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 43
[31] http://syariah.uin-suka.ac.id/file_ilmiah/SMS%20sm%20dgn%20judi.doc, 02 Maret 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan (keselamatan)'[32]

5) Unsur *risywah*

Risywah (suap – menyuap) adalah perbuatan memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak secara sukarela[33]. *Risywah* (suap – menyuap) merupakan perbuatan yang dilarang, Allah SWT telah menyinggung praktik *risywah* (suap – menyuap) sejumlah ayat al-Qur'an, diantaranya Q.S Al-Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :
"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui'[34]

[32] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Per-kata*, h. 123
[33] Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 45
[34] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Per-kata*, h. 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah SAW pun telah memberi peringatan secara tegas untuk menjauhi parktik *risywah* (suap – menyuap), dalam ḥadīs Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ ثَوْبَان قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ الراشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرائِشَ :يَعْنِي الذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Artinya :
"Dari Ṡaubān, ia berkata, "Rasulullah SAW melaknat/mengutuk orang yang menyuap, yang menerima suap dan orang yang menghubungkan keduanya"[35]

Semua unsur – unsur yang telah di jelaskan diatas semuanya itu di larang, baik oleh al-qur'an, ḥadiṡ maupun ijma'. Adapun transaksi yang mengandung unsur *ḍarar, garar, ribā, maysir, risywah*, maksiat dan kezhaliman sebagaimana yang dimaksud, yang mana merupakan transaksi efek yang dilarang dalam pasar modal syariah adalah meliputi:

1. ***Bai' Najsy*** yaitu perbuatan melakukan penawaran palsu atau permintaan palsu (*demand*), sehingga orang lain terperdaya melakukan penbelian dengan harga tinggi. Bai' Najsy ini dilarang sehingga hukumnya haram, alasan keharamannya

[35] Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al – Imām Aḥmad bin Ḥanbal Juz 5*, h. 279

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah adanya unsur penipuan[36]. Larangan tersebut terdapat dalam ḥadīṡ nabi :

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ

Artinya :
"Dari Nāfi' dari Ibnu 'Umar r.a.: Bahwasanya Nabi SAW melarang jual-beli dengan cara najasy"[37]

2. ***Bai' al-ma'dūm*** yaitu merupakan suatu bentuk transaksi jual beli atas surat berharga (efek syariah) yang belum dimiliki pada waktu akad, yang mana transaksi ini dikenal dalam transaksi efek dengan nama *short selling*[38]. Transaksi ini dilarang dalam Islam karena memilik unsur – unsur yang bersifat spekulatif dan penipuan. Larangan tersebut terdapat dalam ḥadīṡ nabi:

لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya :
"Janganlah kamu menjaul sesuatu yang tidak ada padamu"[39]

3. ***Insider trading*** yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang.

---

[36] Burhanuddin S, *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*, h. 141
[37] Nasā i, *Sunan an – Nasā i bab an – Najasy Juz 7*, h. 258
[38] Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, h. 140
[39]Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah bab an – Nahyu 'An Bai' Mā Laysa 'Indaka Wa 'An Ribḥin Mā lam Yuḍman Juz 1*, h. 788

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menyebar luaskan informasi yang menyesatkan untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang
5. ***Margin trading*** yaitu melakukan transaksi atas Efek Syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syariah tersebut. Jadi transaksi ini adalah di mana pembeli membayar sebagian harga secara tunai, yang sisanya dilunasi dari pinjaman kepada bank melalui perantara dengan syarat surat berharga tersebut dijadikan jaminan bagi pialang untuk melunasi harga pinjaman. Bentuk transaksi ini dilarang karena hal – hal berikut:
    a. Kondisi dimana sisa harga akad yang belum dibayar oleh pembeli harus dibayar dengan imbalan berupa bunga yang diharamkan oleh syariah
    b. adanya dua akad secara bersamaan dalal satu akad, yaitu akad jual beli dan utang
    c. menimbulkan ketidak adilan, karena hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain.
    d. adanya praktik perjudian atas surat berharga.[40]

[40] Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, h. 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. ***Iḥtikār*** **(penumpukan/penimbunan),** yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu Efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga Efek Syariah, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain. *Iḥtikār* (penumpukan/penimbunan) dilarang atau haram hukumnya, larangan tersebut terdapat dalam ḥadīs nabi:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِي حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

Artinya :
"Dari Sa'īd bin 'amr dan al-Asy'aṡiyyu dari Ḥātim bin Isma'īl dari Muhammad bin 'ajlān dari Muhammad bin 'Amri bin 'Aṭā' dari Sa'īd bin Musayyib dari Ma'mar bin Abdullah, dari Rasulullah SAW bersabda : tidaklah melakukan iḥtikār (penumpukan/penimbunan) kecuali orang yang berdosa"[41]

Iḥtikār (penumpukan/penimbunan) diharamkan apabila dilakukan dengan maksud[42]:

a. Untuk menciptakan kelangkaan barang dengan cara menimbun

[41] Muslim, *Ṣahīh Muslim bab Taḥrīm al – Iḥtikār fī al – Aqwāti Juz 11*, h. 36
[42] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, h. 358

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Untuk menaikan harga sehingga orang – orang merasa payah, supaya dia memperoleh keuntungang yang berlipat ganda.

7. dan transaksi – transaksi lain yang mengandung unsur – unsur di atas

C. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (*Interest/Fa'iḍah*)

Keputusan Fatwa Majelis Ulama indonesia tentang bunga, yakni:

Pertama: Pengertian Bunga (*Interest*) dan *Ribā*

1. Bunga (Interest/fa'iḍah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qarḍ) yang di perhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. *Ribā* adalah tambahan (ziyādah), tambahan imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut *Ribā Nasī'ah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua: Hukum Bunga (*interest*)

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria *ribā* yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni *ribā nasī'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk *ribā*, dan *ribā* haram hukumnya.
2. Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Penggadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga: Bermu'amalah dengan lembaga keuangan konvensional

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syariah dan mudah di jangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP-314/BL/2007 TENTANG KRITERIA DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH

A. Bapepam dan Lembaga Keuangan

1. Sejarah penggabungan Bapepam dan Lembaga Keuangan

Sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Pedoman Strategi dan Kebijakan Departemen Keuangan Tahun 2005 - 2009 (Road Map Departemen Keuangan), Bapepam bersama Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) telah mempersiapkan langkah pertama menuju terbentuknya integrasi pengawasan di sektor keuangan dengan melakukan penggabungan kedua Unit Eselon I tersebut. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Perpres No. 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, maka penggabungan tersebut telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Perpres tersebut menyebutkan dengan tegas nama baru hasil penggabungan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu: **"Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan" (BAPEPAM-LK)**.

2. Visi dan Misi Bapepam dan Lembaga Keuangan[1]

Menjadi otoritas pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional, yang mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global

- **Misi di Bidang Ekonomi**

  Menciptakan iklim yang kondusif bagi perusahaan dalam memperoleh pembiayaan dan bagi pemodal dalam memilih alternatif investasi pada industri Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank

- **Misi di Bidang Kelembagaan**

  Mewujudkan Bapepam-LK menjadi lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsinya memegang teguh pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, integritas dan senantiasa mengembangkan diri menjadi lembaga berstandar internasional

[1] http://www.bapepam.go.id/bapepamlk/visi_misi/index.htm, *Visi dan Misi Bapepam dan Lembaga Keuangan,* 01 februari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- **Misi Sosial Budaya**

  Mewujudkan masyarakat Indonesia yang memahami dan berorientasi pasar modal dan jasa keuangan non bank dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan

3. Struktur organisasi Bapepam dan Lembaga Keuangan

   Struktur organisasi Bapepam yang terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Secara ringkas, mencakup:[2]

   a. Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan
   b. Sekretaris Bapepam dan Lembaga Keuangan membawahi 5 Bagian
      1) Bagian Perencanaan dan Organisasi
      2) Bagian Kepegawaian
      3) Bagian Keuangan
      4) Bagian Kerjasama Internasional dan Hubungan Masyarakat
      5) Bagian Umum
   c. Biro Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum membawahi 4 Bagian
      1) Bagian Perundang-Undangan

[2] Rusdin, *Pasar Modal Teori, Masalah dan Kebijakan dalam praktik,* h. 15 - 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bagian Penetapan Sanksi

3) Bagian Bantuan Hukum

4) Bagian Profesi Hukum

d. Biro Riset dan Teknologi Informasi membawahi 5 Bagian

1) Bagian Riset Ekonomi

2) Bagian Riset Pasar Modal

3) Bagian Riset Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain

4) Bagian Sistem dan Teknologi Informasi

5) Bagian Pengelolaan Data dan Informasi

e. Biro Pemeriksaan dan Penyidikan membawahi 4 Bagian

1) Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi

2) Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek

3) Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa

4) Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil

f. Biro Pengelolaan Investasi membawahi 5 Bagian

1) Bagian Pengembangan Kebijakan Investasi

2) Bagian Pengembangan Produk Investasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Bagian Bina Manajer Investasi dan Penasihat Investasi

4) Bagian Pengawasan Pengelolaan Investasi

5) Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi

g. Biro Transaksi dan Lembaga Efek membawahi 5 Bagian

1) Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek

2) Bagian Pengawasan Lembaga Efek

3) Bagian Kepatuhan Lembaga Efek

4) Bagian Pengawasan Perdagangan

5) Bagian Wakil Perusahaan Efek

h. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa membawahi 5 Bagian

1) Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Keuangan

2) Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Non Keuangan

3) Bagian Pemantauan Perusahaan Jasa Keuangan

4) Bagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan

5) Bagian Pemantauan Perusahaan Properti dan Real Estat

i. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil membawahi 5 Bagian

1) Bagian Penilaian Perusahaan Pabrikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bagian Penilaian Perusahaan Non Pabrikan

3) Bagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri

4) Bagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar, Logam dan Kimia

5) Bagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Agrobisnis

j. Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan membawahi 4 Bagian

1) Bagian Standar Akuntansi dan Pemeriksaan

2) Bagian Akuntan, Penilai, dan Wali Amanat Pasar Modal

3) Bagian Pengembangan Keterbukaan dan Tata Kelola

4) Bagian Pengembangan Pasar Modal Syariah

k. Biro Pembiayaan, dan Penjaminan membawahi 4 Bagian

1) Bagian Lembaga Pembiayaan

2) Bagian Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan

3) Bagian Lembaga Penjaminan

4) Bagian Lembaga Pembiayaan Khusus

l. Biro Perasuransian membawahi 5 Bagian

1) Bagian Kelembagaan Perasuransian

2) Bagian Analisis Keuangan Perasuransian

3) Bagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

4) Bagian Pemeriksaan Perasuransian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Bagian Perasuransian Syariah

m. Biro Dana Pensiun membawahi 5 Bagian

1) Bagian Kelembagaan Dana Pensiun

2) Bagian Analisis Penyelenggaraan Program Dana Pensiun

3) Bagian Pemeriksaan Dana Pensiun

4) Bagian Pengembangan dan Pelayanan Informasi Dana Pensiun

5) Bagian Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Dana Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil

n. Biro Kepatuhan Internal membawahi 4 Bagian

1) Bagian Kepatuhan I

2) Bagian Kepatuhan II

3) Bagian Kepatuhan III

4) Bagian Kepatuhan IV

4. Fungsi Bapepam dan Lembaga Keuangan

Bapepam dan Lembaga Keuangan mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bapepam dan Lembaga Keuangan menyelenggarakan fungsinya, dijelaskan dalam pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 503/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar modal, sebagai berikut: [3]

a. Penyusunan peraturan di bidang pasar modal
b. Penegakan peraturan di bidang pasar modal
c. Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal
d. Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik
e. Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
f. Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal
g. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan
h. Pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

[3] Rusdin, *Pasar Modal Teori, Masalah dan Kebijakan dalam praktik,* h. 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan

j. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan;

k. Pelaksanaan tata usaha Badan

B. Keputusan Ketua Bapepam Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-314/BL/2007 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

1. Dasar – dasar Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan

Adapun dasar – dasar ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan mengeluarkan Keputusan Ketua Bapepam Dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep-314/BL/2007, adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608)

b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618)

d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006

e. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-130/BL/2006 Tentang Penerbitan Efek Syariah

2. Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan

Ketentuan mengenai Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah diatur dalam Peraturan Nomor II.K.1, sebagai berikut:

1. **Daftar Efek Syariah** adalah kumpulan Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak yang disetujui Bapepam dan LK.

2. Efek yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah, meliputi:

   a. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia

   b. Efek yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar Emiten atau Perusahaan Publik

c. Sukuk yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik termasuk Obligasi Syariah yang telah diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebelum ditetapkannya peraturan ini

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas :

1) Kepemilikan aset berwujud tertentu

2) Nilai manfaat dan jasa atas aset berwujud tertentu atau aktivitas investasi tertentu

3) Kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.[4]

d. Efek Beragun Aset Syariah

e. Efek berupa saham, termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan Waran syariah, yang

[4] Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-130/BL/2006 tanggal 23 November 2006 tentang Penerbitan Efek Syariah, Peraturan No. IX. A. 13 angka 1 huruf c

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, sepanjang Emiten atau Perusahaan Publik tersebut:

1) Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a Peraturan Nomor. IX. A. 13[5] :

> *kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah antara lain: 1) perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; 2) menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli resiko yang mengandung gharar dan atau maysir; 3) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan: a) barang dan atau jasa yang haram karena zatnya (harām li-ẓātihi): b) barang dan atau jasa yang haram bukan karena zatnya (harām li-gayrihi) yang ditetapkan DSN – MUI; dan atau c) barang dan atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat; dan atau melakukan investasi pada emiten atau perusahaan publik yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahannya oleh DSN – MUI*

2) Tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa

[5] Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-130/BL/2006 tanggal 23 November 2006 tentang Penerbitan Efek Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Tidak melakukan perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu

4) Tidak melebihi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

   a. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82%

   b. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan (*revenue*) tidak lebih dari 10%

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah adalah hak yang melekat pada saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru. termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain, serta hak tersebut wajib dapat dialihkan.[6]

Waran syariah adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) untuk memesan

[6] Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saham dari emiten pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak diterbitkannya tersebut.[7]

f. Efek Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya dan Efek – efek Syariah lainnya.

[7] Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 40/DSN-MUI/X/2003 TERHADAP PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN TIDAK HALAL DALAM KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP-314/BL/2007

Setelah dipaparkan pada bab II tentang fatwa Dewan Syariah Nasional dan pada bab III tentang keputusan ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan, maka ada hal yang perlu dianalisis lebih lanjut yaitu tentang emiten

Emiten atau Perusahaan Publik merupakan pihak yang melakukan penawaran umum di pasar modal / bursa. Penawaran umum yang dimaksud adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang – undang. Tujuannya dalam rangka mendapatkan dana atau modal tambahan dari masyarakat (investor) untuk pengembangan usaha. Emiten berbeda dengan Perusahaan Publik, Emiten melakukan penawaran umum dan sahamnya aktif di bursa *(secondary market),* sedangkan perusahaan publik tidak dapat dikategorikan sebagai emiten apabila sudah tidak melakukan penawaran umum di bursa.[1]

[1] Burhanuddin S, *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum),* h. 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk Emiten atau Perusahaan Publik yang ingin dan diperbolehkan melakukan penawaran umum pada pasar modal syari'a, hanyalah Emiten yang sesuai syariah yang mana kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah. Tidak semua perusahaan dapat memenuhi kualifikasi sebagai Emiten syariah, sehingga diperlukan fatwa ulama untuk memastikan perusahaan tersebut sesuai prinsip – prinsip syariah dan memenuhi kualifikasi emiten syariah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak melakukan kegiatan:

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
2. Lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional (jual beli resiko).
3. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.
4. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta menyediakan barang – barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.
5. Melakukan investasi pada emiten atau perusahaan publik yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baik jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah. Maka dari itu Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak melakukan kegiatan tersebut sebagaiman dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasioanl disebut sebagai Emiten Syariah.

Dalam Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-314/BL/2007 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, penulis atau peneliti menemukan kriteria Emiten yang bisa dianggap syariah (Emiten Syariah) oleh Bapepam dan Lembaga Keuangan yang dijelaskan dalam Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan tersebut, yakni sepanjang Emiten atau Perusahaan Publik tersebut memenuhi kriteria yang dijelaskan pada angka 2 huruf e butir 1) – 4) Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-314/BL/2007 ini:

1) Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a Peraturan Nomor. IX. A. 13[2]:

> *kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah antara lain: 1) perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; 2) menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli resiko yang mengandung garar dan atau maysir; 3) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan: a) barang dan atau jasa yang haram karena zatnya (harām li-ẓātihi): b) barang dan atau jasa yang haram bukan karena zatnya (harām li-gayrihi) yang ditetapkan DSN – MUI; dan atau c) barang dan atau jasa yang*

[2] Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-130/BL/2006 tanggal 23 November 2006 tentang Penerbitan Efek Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merusak moral dan bersifat mudarat; dan atau melakukan investasi pada emiten atau perusahaan publik yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahannya oleh DSN – MUI

2) Tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa

3) Tidak melakukan perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu

4) Tidak melebihi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

   a. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82%

   b. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan (*revenue*) tidak lebih dari 10%

Melihat kriteria emiten yang sesuai prinsip – prinsip syariah yang dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, dan Keputusan ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan tersebut terdapat ketidak selarasan, yakni pada angka 2 huruf e butir 4) b) keputusan tersebut, tidak melebihi rasio-rasio keuangan: "*Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan (revenue) tidak lebih dari 10%".* Pada klausul diatas, terdapat dua hal yang tidak selaras dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, yakni mengenai:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pendapatan bunga

Bunga (*interest*) sendiri berdasarkan Fatwa Majelis Ulama indonesia telah memenuhi kriteria *ribā* yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni *ribā nasī'ah* (tambahan imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya), dan *ribā* haram hukumnya. Adapun pengharaman riba tersebut telah dijelasakan dalam al-Qur'an, antara lain QS. al-Baqarah : 275 menegaskan:

Orang-orang yang makan (mengambil) ribā tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan ribā, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribā. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil ribā), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil ribā), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dan ḥadīs nabi yang diriwayatkan oleh *Muslim* pada kitab *Ṣahīh Muslim Juz 1 bab la'ana Ākila ar - Ribā wa mūkilahu* :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Muhammad bin Ṣabbāḥ, Zubair bin Ḥarb dan 'Usmān bin Abī Syaybah berkata dari Husyaym dari Abū Zubayr dari Jabīr berkata : Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan hasil riba, yang memberi makan dengannya, penulisnya, dan dua saksinya. Beliau berkata: Mereka semua sama (dalam hukum)

2. Pendapatan tidak halal

Pendapatan tidak halal berarti pendapatan yang berasal dari sesuatu yang tidak halal yakni pendapatan yang berasal dari sesuatu yang telah jelas haram hukumnya, baik itu haram karena zatnya *(harām li-żātihi)* dan haram bukan karena zatnya *(harām li-gayrihi),* yang mana pendapatan tidak halal tersebut mengandung unsur *ḍarar, garar,* dan *maysir,* tiga unsur tersebut haram hukumnya. Sebagaimana dalam ḥadīs yang diriwayatkan oleh Muslim pada kitab *Ṣahīh Muslim Juz 5 bab akhżu al – Ḥalāl wa tarku asy – Syubhāt*:

Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya ada perkara-perkara syubhat, Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barangsiapa yang menjaga diri dari perkara syubhat tersebut, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya,dan barangsiapa yang jatuh dalam perkara syubhat, maka dia jatuh kepada hal yang haram.Seperti seorang pengambala yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembala disekitar daerah larangan, lambat laun akan masuk kedalamnya. Ketahuilah, setiap raja memiliki daerah larangan, sedangkan daerah larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging, apabila dia baik maka baiklah seluruh jasad, dan apabila dia buruk maka buruklah seluruh jasad. Ketahuilah, dia adalah hati.

Sehingga Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai rasio keuangan yakni total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal tidak lebih dari 10% dibandingkan dengan total pendapatan (revenue) nya, tidak dapat dianggap emiten syariah, dan efek yang diterbitkannya bukanlah efek syariah serta tidak dapat dimuat dalam daftar efek syariah.

Maka dari itu kriteria emiten yang dijelaskan dalam Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan tidak selaras dengan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep-314/BL/2007 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah pada angka 2 huruf e : *"efek berupa saham, termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah, yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolahan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip – prinsip syariah sepanjang Emiten atau Perusahaan Publik tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut"*, untuk kriteria emiten pada angka 2 huruf e diatas yang disebutkan dalam Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan tersebut, diantaranya pada angka 2 huruf e butir 4) b), tidak melebihi rasio keuangan yakni : *"total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan (revenue) tidak lebih dari 10%"*. Maka emiten tersebut oleh Bapepam dan Lembaga Keuangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap sebagai emiten syariah dan efeknya dianggap efek syariah serta dapat dimuat dalam daftar efek syariah.

2. Pada Keputusan Ketua Bapepam Dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep-314/BL/2007 pada angka angka 2 huruf e butir 4) b) tersebut, yakni mengenai dua hal : pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal, dua hal tersebut tidak selaras dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003. Bunga (*interest*) sendiri haram hukum nya karena mengandung *ribā* yakni *ribā nasī'ah* dan *ribā* haram hukumnya. Sedangkan pendapatan tidak halal sendiri mengandung mengandung unsur *ḍarar, garar,* dan *maysir,* yang mana tiga unsur tersebut juga haram hukumnya. Dalam tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai rasio keuangan yang dijelaskan pada pada angka angka 2 huruf e butir 4) b) dalam keputusan tersebut tidak dapat dianggap emiten syariah, dan efek yang diterbitkannya bukanlah efek syariah serta tidak dapat dimuat dalam daftar efek syariah. Sehingga hal – hal yang dijelaskan dalam Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan tersebut tidak selaras dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berikut ini adalah saran yang dapat diberikan penulis dengan harapan dan dapat dijadikan pertimbangan oleh :

1. Pihak Bapepam dan Lembaga keuangan dalam membuat keputusan tentang peraturan – peraturan mengenai efek syariah hendaknya selaras dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) – MUI. Terutama mengenai keputusan ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan tersebut harus diubah.
2. Kepada pembaca dan mahasiswa, penulis berharap agar penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau rujukan untuk mengkaji lebih dalam lagi Keputusan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan Lembaga Keuangan tentang peraturan – peraturan mengenai efek syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006

Ali, Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, Kencana, 2004

Amrin, Abdullah, *Asuransi Syari'ah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2006.

Anas, Mālik Ibn, *Muwaṭṭa Mālik Juz 12*, Beirut, Dar al – Fikr, 2004

Burhanuddin S, *Pasar Modal Syari'ah (Tinjauan Hukum)*, Yoyakarta, UII Press, 2008.

Dawud, Abu, *Sunan Abī Dāwud Juz 2*, Beirut, Dar al – kutub al – Ilmiyah, 1996

Faridah, Mutia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pencatatan Efek No 1 – A Tahun 2000 (Analisis Terhadap Transaksi Share Swap),* Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2009

Firdaus, Ardhiansyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Saham Di Pasar Modal Indonesia*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2004

Hanbal, Imam Ahmad bin, *Musnad al – Imām Aḥmad bin Ḥanbal Juz 5*, Beirut, Dar al – kutub al – Ilmiyah, 1993

Karim, Adiwarman A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006

Laila, Chomsa, *Studi Komparasi Tentang Pasar Modal Syariah dan Pasar Modal Konvesonal,* Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2006

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Mājah Juz 1*, Beirut, Dar al – kutub al – Ilmiyah, 2004

----------, *Sunan Ibnu Mājah Juz 3*, Beirut, Dar al – Ḥadīs, 1999

Minan, Agus, *Studi Komparasi Tentang Obligasi syariah dan Obligasi Konvensional*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2005

Muslim, *Ṣahīh Muslim Juz 11*, Beirut, Dar al – kutub al – Ilmiyah, 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

--------, *Ṣahīh Muslim Juz 5*, Beirut, Dar al – kutub al – Ilmiyah, 1994

Nasā i, *Sunan an – Nasā i Juz 7*, Beirut, Dar al – kutub al – Ilmiyah, 1930

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam,* jakarta, PT Grafindo Persada, 2006

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya, PT. Bina Ilmu Surabaya, 2003

Rahmawan A, Ivan, *Kamus Istilah Akuntansi Syariah,* Yogyakarta, Pilar Media, 2005

Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta, Zikrul Hakim, 2008

Rusdin, *Pasar Modal Teori, Masalah dan Kebijakan dalam praktik*, Bandung, Alfabeta, 2006

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : EKONISIA, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Garis – Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2003

Tirmizī, *Sunan at – Tirmizī Juz 3,* Beirut, Dar al – Fikr, 1994

Thayyar, Ath, Abdullah bin Muhammad…dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*, Penerjemah Miftahul Khairi, Yogyakarta, Maktabah Al-Hanif, Cetakan I, 2009

Wahidah, Anif Inayatul, *Studi Komparasi Investasi Reksadan Konvensional dan Reksadan Syariah*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2004

Walid bin Rasyid as-Sa'idan, *Fikih Kedokteran*, Penerjemah Muhammad Syafii Masykur, Yogyakarta, Pustaka Fahima, 2007

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT Balai Pustaka, 1999

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT Balai Pustaka, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Per-kata*, Bandunġ, PT. Syaamil Al-Qur'an, 2007

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syari'ah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syari'ah

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-314/BL/2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syari'ah , Peraturan No. II. K. 1

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-130/BL/2006 tanggal 23 November 2006 tentang Penerbitan Efek Syari'ah, Peraturan No. IX. A. 13

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Http://Www.Bapepam.Go.Id/Bapepamlk/Visi_Misi/Index.Htm, *Visi dan Misi Bapepam dan Lembaga Keuangan*

Http://Www.Mui.Or.Id/Konten/Profil-Dsn/Sekilas-Dewan-Syariah-Nasional, Sekilas Dewan Syariah Nasional

Http://Www.Mui.Or.Id/Mui_In/Product_2/Dsn.Php, Sekilas Dewan Syariah Nasional MUI

Http://Zarrteney.Blog.Ekonomisyariah.Net/2009/01/26/Ekonomi-Non-Real-Vs-Ekonomi-Islam-Yang-Real/, Ekonomi Non-Real vs Ekonomi Islam yang Real

Http://Syariah.Uin-Suka.Ac.Id/File_Ilmiah/Sms%20sm%20dgn%20judi.Doc

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006

Ali, Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, Kencana, 2004

Amrin, Abdullah, *Asuransi Syari'ah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2006.

Anas, Mālik Ibn, *Muwaṭṭa Mālik Juz 12*, Beirut, Dar al – Fikr, 2004

Burhanuddin S, *Pasar Modal Syari'ah (Tinjauan Hukum)*, Yoyakarta, UII Press, 2008.

Dawud, Abu, *Sunan Abī Dāwud Juz 2*, Beirut, Dar al – kutub al – Ilmiyah, 1996

Faridah, Mutia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pencatatan Efek No 1 – A Tahun 2000 (Analisis Terhadap Transaksi Share Swap),* Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2009

Firdaus, Ardhiansyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Saham Di Pasar Modal Indonesia*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2004

Hanbal, Imam Ahmad bin, *Musnad al – Imām Aḥmad bin Ḥanbal Juz 5*, Beirut, Dar al – kutub al – Ilmiyah, 1993

Karim, Adiwarman A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006

Laila, Chomsa, *Studi Komparasi Tentang Pasar Modal Syariah dan Pasar Modal Konvesonal,* Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2006

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Mājah Juz 1*, Beirut, Dar al – kutub al – Ilmiyah, 2004

----------, *Sunan Ibnu Mājah Juz 3*, Beirut, Dar al – Ḥadīs, 1999

Minan, Agus, *Studi Komparasi Tentang Obligasi syariah dan Obligasi Konvensional*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2005

Muslim, *Ṣahīh Muslim Juz 11*, Beirut, Dar al – kutub al – Ilmiyah, 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

--------, *Ṣahīh Muslim Juz 5*, Beirut, Dar al – kutub al – Ilmiyah, 1994

Nasā i, *Sunan an – Nasā i Juz 7*, Beirut, Dar al – kutub al – Ilmiyah, 1930

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam,* jakarta, PT Grafindo Persada, 2006

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya, PT. Bina Ilmu Surabaya, 2003

Rahmawan A, Ivan, *Kamus Istilah Akuntansi Syariah,* Yogyakarta, Pilar Media, 2005

Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta, Zikrul Hakim, 2008

Rusdin, *Pasar Modal Teori, Masalah dan Kebijakan dalam praktik*, Bandung, Alfabeta, 2006

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : EKONISIA, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Garis – Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2003

Tirmizī, *Sunan at – Tirmizī Juz 3,* Beirut, Dar al – Fikr, 1994

Thayyar, Ath, Abdullah bin Muhammad…dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*, Penerjemah Miftahul Khairi, Yogyakarta, Maktabah Al-Hanif, Cetakan I, 2009

Wahidah, Anif Inayatul, *Studi Komparasi Investasi Reksadan Konvensional dan Reksadan Syariah*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2004

Walid bin Rasyid as-Sa'idan, *Fikih Kedokteran*, Penerjemah Muhammad Syafii Masykur, Yogyakarta, Pustaka Fahima, 2007

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT Balai Pustaka, 1999

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT Balai Pustaka, 2005

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Per-kata*, Bandunġ, PT. Syaamil Al-Qur'an, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syari'ah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syari'ah

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-314/BL/2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syari'ah , Peraturan No. II. K. 1

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-130/BL/2006 tanggal 23 November 2006 tentang Penerbitan Efek Syari'ah, Peraturan No. IX. A. 13

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Http://Www.Bapepam.Go.Id/Bapepamlk/Visi_Misi/Index.Htm, *Visi dan Misi Bapepam dan Lembaga Keuangan*

Http://Www.Mui.Or.Id/Konten/Profil-Dsn/Sekilas-Dewan-Syariah-Nasional, Sekilas Dewan Syariah Nasional

Http://Www.Mui.Or.Id/Mui_In/Product_2/Dsn.Php, Sekilas Dewan Syariah Nasional MUI

Http://Zarrteney.Blog.Ekonomisyariah.Net/2009/01/26/Ekonomi-Non-Real-Vs-Ekonomi-Islam-Yang-Real/, Ekonomi Non-Real vs Ekonomi Islam yang Real

Http://Syariah.Uin-Suka.Ac.Id/File_Ilmiah/Sms%20sm%20dgn%20judi.Doc

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id